UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations unies
au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2002/4
23 April 2002

PERATURAN Nomor 2002/4

MENGENAI PENGGANTIAN PERATURAN 2000/4 MENGENAI PENDAFTARAN USAHA/PERUSAHAAN

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya: Administratur Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada beliau menurut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan ulang dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Menimbang Peraturan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) 1999/1 yang tertanggal 27 November 1999 mengenai Wewenang Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah konsultasi diadakan dengan Dewan Menteri dan Majelis Konstituante,

Demi tujuan mendaftarkan usaha/ perusahaan di Timor Lorosae,

Mengumumkan dengan resmi yang berikut:

Bagian 1
Definisi

Di manapun digunakan dalam Peraturan ini, kata-kata di bawah akan mempunyai artinya yang berikut:

1.1 *'badan hukum'* berarti
(i) seorang individu, termasuk pedagang/ pemilik tunggal;
(ii) kemitraan, dimanapun terbentuk;
(iii) suatu perusahaan, perseroan atau badan lain yang diakui hukum, dimanapun tergabung atau terbentuk;

(iv) badan apapun yang lain, sebagaimana terdaftar berdasarkan Peraturan UNTAET Nomor 2000/4.

1.2 *'kemitraan'* berarti gabungan dua orang atau lebih yang secara terbuka atau secara tidak langsung telah setuju untuk menjalankan, sebagai pemilik bersama, suatu usaha untuk mendapat untung. Hak dan kewajiban mitra-mitra diatur oleh persyaratan persetujuan yang dibentuk antaranya.

1.3 '*badan gabungan'* berarti badan hukum yang diciptakan oleh Hukum, Undang-undang Parlemen, traktat internasional atau pendaftaran, yang terbentuk atas gabungan individu-individu namun bersifat berbeda dengan dan terpisah dari anggota-anggotanya. Badan hukum ini mempunyai tanggung jawab dan pertanggungjawaban terhadap hukum yang sama dengan yang dipunyai oleh seorang individu.

Bagian 2
Pelaksanaan Kegiatan Usaha/ Perusahaan

2.1 Setiap badan dan orang yang diakui hukum yang menjalankan atau berniat untuk menjalankan usaha/ perusahaan di Timor Lorosae harus mendaftarkan usaha/ perusahan itu dengan Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan dari Kementerian Urusan Ekonomi.

2.2 Usaha/ Perusahaan yang belum mendaftar setelah tanggal pemberlakuan Peraturan 2000/4 akan dianggap bekerja secara tidak sah di Timor Lorosae dan akan dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 8.

2.3 Demi tujuan peraturan ini, suatu usaha/ perusahaan berarti setiap usaha, yang dijalankan oleh seorang individu atau oleh badan hukum, yang memperlancar atau melakukan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan mendapat untung.

2.4 Peraturan ini tidak berlaku bagi pedagang jalan atau pedagang pasar, sebagaimana ditetapkan oleh petunjuk pelaksana.

Bagian 3
Pendaftaran

3.1 Surat lamaran untuk pendaftaran akan terdiri atas keterangan yang berikut:
(a) Nama usaha/ perusahaan;
(b) Sifat atau bidang kegiatan usaha;
(c) Alamat perusahaan terkini badan-badan hukum yang ingin terdaftar dan alamat rumah orang individu;
(d) Tempat dan tanggal pendaftaran pertama dan yang selanjutnya dari nama usaha dan nama perusahaan baik di Timor Lorosae maupun di tempat yang lain;
(e) Salinan resmi dari pendaftaran perusahaan yang menunjukkan nama dan alamat semua pejabat, dan bila merupakan perusahaan yang terdaftar secara umum, identitas semua pemegang

saham dengan jumlah saham yang melebihi 25%;
(f) Nama semua orang termasuk badan hukum yang berkepentingan apapun dalam usaha yang diusulkan;
(g) Identitas semua perusahaan yang berhubungan.

3.2 Surat lamaran akan meliputi pernyataan dari pelamar bahwa perusahaan itu belum pernah melamar agar dinyatakan bangkrut.

3.3 Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan dapat menolak untuk mendaftarkan suatu usaha/ perusahaan bila nama usaha/ perusahaan yang diusulkan kemungkinkan besar akan menimbulkan kebingungan sebab namanya mirip nama organisasi negara atau organisasi pemerintah internasional atau organisasi non-pemerintah atau badan pemerintah daerah yang telah ada.

3.4 Setelah persetujuan dan pembayaran ongkos pendaftaran suatu Akte Pendaftaran akan dikeluarkan dalam bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Urusan Ekonomi.

3.5 Keterangan itu akan dicatat dalam buku daftar dengan Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan yang dapat dilihat oleh umum.

3.6 Akte Pendaftaran akan diperlihatkan di tempat utama usaha/ perusahaan.

Bagian 4
Perubahan Alamat dan Penguasaan Nyata

4.1 Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan harus diberitahu, secara tertulis, dalam waktu 30 hari setelah perubahan apa saja berkaitan dengan
(a) penguasaan nyata atas usaha/ perusahaan terdaftar;
(b) tempat letak atau alamat usaha/ perusahaan.

4.2 Demi tujuan peraturan ini, *'perubahan pengusaan nyata'* berarti suatu perubahan dalam nama badan individu yang menjalankan usaha/ perusahaan itu, penambahan individu yang lain, atau, perubahan pada kepemilikan yang melebihi 25% dari pemegangan saham yang terdaftar.

Bagian 5
Ongkos Pendaftaran

5.1 Pada saat pendaftaran, ongkos yang tidak dapat dikembalikan sebanyak US $100 harus dibayar oleh badan hukum atau ongkos pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebanyak US $10 bagi orang individu dan US $ 25 bagi kemitraan.

5.2 Pada saat pembaruan pendaftaran, ongkos yang tidak dapat dikembalikan sebanyak US $ 100 harus dibayar oleh badan hukum atau ongkos pendaftaran yang tidak dapat dikembalikan sebanyak US$ 10 bagi orang individu.

5.3 Ongkos tersebut akan dibayar ke dalam suatu tabungan yang akan diselenggarakan oleh Badan Keuangan Pusat, sesuai dengan Peraturan UNTAET Nomor 2000/1.

Bagian 6
Masa Pendaftaran

6.1 Pendaftaran dan pembaruan, bila ada, setelah tanggal pemberlakuan Peraturan ini, akan diberikan untuk masa selama satu (1) tahun sesudah tanggal pendaftaran atau pembaruan itu, dan tidak akan berlaku lagi kecuali bila diperbarui pada atau sebelum tanggal kedaluwarsanya.

6.2 Permohonan pembaruan akan diajukan kepada Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan.

6.3 Semua lamaran bagi pembaruan pendaftaran harus meliputi pemberitahuan mengenai semua perubahan pada keterangan yang disediakan untuk pendaftaran mulanya serta pernyataan lain sesuai dengan persyaratan Bagian 3.2 dari Peraturan ini. Semua keterangan demikian harus terbuka bagi umum di Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan.

Bagian 7
Penolakan Pendaftaran

7.1 Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan dapat menolak mendaftarkan atau memperbarui pendaftaran suatu usaha/ perusahaan, bila usaha/ perusahaan itu tidak mematuhi persyaratan Peraturan ini.

7.2 Bila usaha/ perusahaan tersebut tetap menjalankan kegiatannya, Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan dapat mengambil semua langkah wajar untuk menghentikan kegiatan usaha/ perusahaan itu.

Bagian 8
Sanksi

8.1 Ketidakpatuhan pada persyaratan pendaftaran yang tersebut di atas akan dikenakan sanksi sebesar US $500. Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan akan mengenakan sanksi tersebut. Ketentuan-ketentuan Bagian 5.2 dari Peraturan ini dengan demikian akan berlaku.

8.2 Biaya dari denda tersebut akan disalurkan kepada Anggaran Terpadu Timor Lorosae, sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Peraturan UNTAET Nomor 2000/1.

8.3 Pembayaran denda harus dilakukan dalam waktu dua (2) minggu. Dalam hal tiada pembayaran dalam batas waktu tersebut, Unit Pendaftaran Usaha/ Perusahaan dapat mengambil semua langkah wajar untuk menghentikan kegiatan usaha/ perusahaan yang bersangkutan.

8.4 Sambil menantikan penetapan prosedur pengadilan yang memadai bagi urusan administratif,

individu atau wakil dari badan hukum yang menjalankan usaha/ perusahaan itu yang dikenakan tindakan berdasarkan Bagian ini, dapat naik banding atas tindakan itu kepada pihak pengadilan yang berwenang di Timor Lorosae.

Bagian 9
Izin yang lain

Peraturan ini tidak akan mempengaruhi kewajiban badan hukum atau individu untuk memperoleh izin apapun yang diperlukan menurut hukum yang berlaku di Timor Lorosae, berdasarkan Peraturan UNTAET Nomor 1999/1.

Bagian 10
Pemberlakuan

Peraturan ini mengganti Peraturan 2000/4 dan akan dianggap menjadi berlaku pada tanggal 27 Maret 2002.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi